

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, telah dijelaskan bahwa respon time atau waktu tanggap yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mencapai ke lokasi kejadian kebakaran adalah selama 15 menit. Namun, sesuai dengan kondisi geografis dan keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang tersedia, respon time 15 menit belum dapat dicapai.

"Perlu diinformasikan kembali bahwa Pemkab Asahan melalui Satpol PP telah membentuk relawan pemadam kebakaran pada tahun 2022 sesuai dengan amanat dari Kemendagri nomor 364.1.306 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Oleh karena itu relawan pemadam kebakaran perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa/kelurahan baik dukungan fisik, moral bahkan dukungan operasional/anggaran", jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Asahan agar mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, karena pemadam kebakaran bukanlah "Superman" yang apabila dibutuhkan langsung cepat datang.

Maka dari itu, agar apa yang menjadi kekurangan, diharapkan melalui kegiatan hari ini dapat membuat kita menjadi "Supertim" yang bisa saling mengisi kekurangan dan bisa dengan cepat dapat melayani masyarakat dalam penanggulangan kebakaran maupun pencegahannya.

"Untuk itu kami berharap kepada seluruh peserta sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal, bahwa perlunya dukungan dari kita semua", tugasnya. **Edward Banjarnahor**